



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh:

Hj. Sana Binti H. Laede, tempat dan tanggal lahir Campalagian, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Iii Campalagian, Rt. 001, Rw. 003, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan nomor 576/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, tanggal 15 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Abd. Rahman bin Umar alias Ummareng, pada tanggal 02 Agustus 2005 M / 26 Jumadil Akhir 1426 H, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/33/VIII/2005 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 Agustus 2005;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 576/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Abd. Rahman bin Umar alias Ummareng telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, karna sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 464.3/18/DT-XI/2021, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Takkalasi, tertanggal 02 September 2021;
3. Bahwa kedua orangtua kandung Almarhum Abd. Rahman bin Umar alias Ummareng, lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Abd. Rahman bin Umar alias Ummareng telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Nurhaliza binti Abd. Rahman, umur 12 tahun;
 - Fitra Mahmuda binti Abd. Rahman, umur 11 tahun;
5. Bahwa semasa hidup Almarhum Abd. Rahman bin Umar alias Ummareng mempunyai ahli waris yaitu:
 - Hj. Sana binti H. Laede (Istri);
 - Nurhaliza binti Abd. Rahman (Anak);
 - Fitra Mahmuda binti Abd. Rahman (Anak);
6. Bahwa kedua anak kandung Pemohon masih dibawah umur yang masing masing bernama: Nurhaliza binti Abd. Rahman, umur 12 tahun dan Fitra Mahmuda binti Abd. Rahman, umur 11 tahun, sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak kandungnya tersebut;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan penjualan tanah dan untuk keperluan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Abd. Rahman bin Umar alias Ummareng telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2020, karna sakit;
3. Menetapkan Abd. Rahman bin Umar alias Ummareng adalah pewaris;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 576/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Abd. Rahman bin Umar alias Ummareng yaitu:

- Hj. Sana binti H. Laede (Istri);
- Nurhaliza binti Abd. Rahman (Anak);
- Fitra Mahmuda binti Abd. Rahman (Anak);

5. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak kandungnya yang masing-masing bernama:

- Nurhaliza binti Abd. Rahman, umur 12 tahun;
- Fitra Mahmuda binti Abd. Rahman, umur 11 tahun;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris dan perwalian berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Sidrap, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidrap sehingga Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 576/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Perwalian terhadap anak kandung berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan Penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi Pasal tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu, demikian pula bahwa secara umum termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan termasuk dalam hal tersebut adalah perwalian, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Sidrap, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidrap sehingga Pengadilan Agama Sidrap berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya di muka persidangan karena ada ahli waris lainnya yang tidak dimasukkan di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak dan tidak ada pihak lawan sehingga tidak ada pihak yang akan didengar tanggapannya terkait pencabutan permohonan ini sehingga Majelis

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 576/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan atas perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 576/Pdt.P/2021/PA.Sidrap dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Mun'amah, S.H.I

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 576/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	85.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	195.000,00
	(seratus sembilan puluh lima rupiah)			

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 576/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)